



PUTUSAN

Nomor 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 29 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 717/22/IV/2012 tertanggal 8 Jumadil Awwal 1433;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kuranglebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orangtua Penggugat selama kuranglebih 2

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di ALAMAT, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Depok, pada tanggal 29 Januari 2013; dan
- 2) NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 07 Mei 2019.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 (satu) tahun setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang dikarenakan percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan Penggugat, sehingga menimbulkan beban psikologis kepada Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak-anak hasil perkawinan, dan juga dihadapan orang tua Penggugat.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2019, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri, sehingga penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 10 September 2019 akan tetapi Pengugat masih ke rumah tempat kediaman bersama untuk mengambil keperluan atau perlengkapan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, dimana akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di ALAMAT. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah yang sampai sekarang dan sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan, dan selama itu

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah memberi nafkah wajib sebagai suami dan sebagai ayah;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Musyawarah tersebut berlangsung di kediaman rumah orang tua Penggugat, pada tanggal 12 Oktober 2019, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Januari 2013, dan NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 07 Mei 2019. Telah ternyata belum berusia 12 tahun atau

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya;

11. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat NAMA Terhadap Penggugat NAMA

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu:

a. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, usia 6 (enam) tahun, yang lahir di Depok, pada tanggal 29 Januari 2013, dan

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, usia 5 (lima) bulan, yang lahir di Depok, pada tanggal 07 Mei 2019.

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi pada tanggal 12 Desember 2019 sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator NAMA MEDIATOR, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan tersebut dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Membantah dan Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat karena ketidak benaran dalil-dalil Penggugat yang nantinya akan memutar balikan fakta yang akan menyesatkan pengadilan dalam mengadili perkara ini kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan Posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 pada Gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa tidak benar Tergugat dalam hal perselisihan dan pertengkarannya sering mengucapkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan Penggugat didepan anak dan orang tua;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan tidak pernah memberi nafkah wajib sebagai suami dan ayah;
5. Bahwa benar telah terjadi upaya musyawarah;

6. Bahwa Penggugat masuk kedalam kategori Nusyuz, karena fakta menunjukkan munculnya pihak ke tiga yang sebetulnya ini menjadi sebab pokok dari permasalahan yang ada yang seharusnya justru Penggugat melakukan usaha-usaha yang bersifat mediatif dan kooperatif untuk menjaga dan melanggengkan hubungan rumah tangga, akan tetapi justru tidak bisa berubah dan tetap pada keinginannya dan mengajukan gugatan cerai ini, yang sebetulnya Tergugat masih bisa diajak komunikasi dan mencari jalan tengah pada awalnya. Namun karena kekerasan hati dan sikap yang tak bisa berubah bahkan makin berani Penggugat menampakkan hubungannya dengan pihak ke tiga, sebetulnya Tergugat ingin membawa permasalahan ini ke penyelesaian hukum yang lain, diluar persidangan perdata, akan tetapi karena pertimbangan kemaslahatan dan kebijaksanaan tentang kejiwaan anak, Tergugat masih dapat menahan untuk melaksanakannya, dengan penekanan dan harapan, persidangan ini tidak akan membahas Hadhanah dan hanya akan menyelesaikan tentang Gugatan Cerai saja;

7. Bahwa Tergugat sampai hari ini masih dapat menunjukan sikap yang konsisten tentang perawatan dan tanggung jawab serta pembiayaan anak, terbukti sampai hari ini Tergugat masih menafkahi dan memberikan uang kepada anak. Dan hal itu dibuktikan dengan bahwa sampai hari ini Tergugat masih menjalankan kewajiban mengantar dan menjemput anak-anak dari dan ke sekolah setiap hari;

8. Bahwa di agenda mediasi awal telah disepakati untuk tidak membahas Hadhanah dalam proses perceraian ini, saat itu disaksikan dan di persaksikan oleh Hakim Mediasi dan Kuasa Hukum Penggugat;

9. Bahwa komunikasi dan kekerabatan antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah terjalin amat erat hingga hari ini yang dibuktikan bahwa anak merasa nyaman berada dimanapun, baik dikeluarga Penggugat

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Tergugat. Anak sudah terbiasa untuk sekali waktu berada di keluarga Penggugat dan sekali waktu yang lain pula berada di keluarga Tergugat. Keakraban ini adalah hal yang pantas dan luhur untuk tetap diteruskan demi kelangsungan hidup dan perkembangan kejiwaan anak;

10. Bahwa tentang Hadhanah adalah hak kedua belah pihak, yakni Penggugat dan Tergugat, Tergugat sampai hari ini dan sampai kapanpun masih sanggup untuk membiayai dan merawat anak;

11. Bahwa Hadhanah tidak perlu dibahas dalam perkara ini karena biaya perawatan dan pendidikan anak masih sanggup di pikul dan dilaksanakan oleh Tergugat;

12. Bahwa lebih bijak menyelesaikan perceraian terlebih dahulu karena sampai kapanpun Tergugat akan tetap bertanggung jawab terhadap anak;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang masalah pengasuhan anak, akan membagi kasih sayang kepada anak secara bersama, seperti yang terjadi sampai hari ini, disaat proses persidangan gugat cerai ini berlangsung;

14. Bahwa seperti yang selama ini berjalan faktanya Tergugat senantiasa bertanggung jawab atas nafkah anak, maka tentang nafkah anak tersebut tidak perlu menjadi materi pembahasan di persidangan ini;

15. Bahwa diakui atau tidak Kesepakatan dihadapan Mediator ini menjadi Kesepakatan yang mutlak harus di indahkan pada persidangan ini;

16. Bahwa konsistensi akan sikap menjaga dan memelihara kesepakatan harus dimiliki oleh Penggugat. Dalam hal ini dibutuhkan untuk tetap pada sikap bahwa urusan pembiayaan anak disepakati seperti keadaan yang ada, yang sudah baik dan harmonis, karena sekali lagi Tergugat masih menafkahi anak dan masih mengantar jemput anak sampai hari ini;

17. Bahwa masalah Hadhanah dan biaya asuh anak adalah masalah yang sudah selesai untuk dibahas;

Berdasarkan Jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat NAMA terhadap Penggugat NAMA;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan penggugat;
 - a. Tentang pengasuhan anak;
 - b. Tentang nominal nafkah anak;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadli-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik, begitu juga Tergugat telah mengajukan duplik, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor 717/22/IV/2012 tanggal 02 April 2012, telah bermeteraikan secukupnya, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, tanggal 08 November 2019, dibuat di hadapan notaris NAMA NOTARIS. telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Data Klien, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri, tanggal 08 Oktober 2019 telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama;

1. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Tergugat cemburu berlebihan, selalu mencurigai Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil;
- bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan penuh perhatian;
- bahwa Tergugat juga penuh perhatian kepada anak-anak tersebut, karena masih mengantar dan menjemput untuk bersekolah;
- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

2. NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat sering mengeluhkan rumah tangganya kepada saksi, karena sudah merasa tidak nyaman dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, begitu juga tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sejak dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah, tapi Tergugat masih sering berkunjung untuk melihat anak-anak;

3. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mencurigai Penggugat, juga karena Tergugat menganggap Penggugat malas mengerjakan pekerjaan rumah, sementara Penggugat juga bekerja di luar rumah;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik dan penuh perhatian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 717/22/IV/2012 tanggal 02 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, Nomor 1334/Disp/2013 tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, Nomor 3267-LU-17052019-0005 tanggal 25 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti T.3);
4. Fotokopi percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan teman Tergugat yang bernama NAMA dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan teman Penggugat (NAMA), telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi foto anak-anak Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi foto anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi foto anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya (bukti T.7);

Bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan sudah punya anak 2 (dua) orang;

Hal. **11** dari **25** hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat adanya pertengkaran tersebut, tapi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, tapi saksi tidak mengetahui kondisinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih mengantar dan menjemput anak-anak tersebut ke sekolah;
- Bahwa saksi pernah mendengar percakapan teman-teman di kantor yang bernama NAMA bahwa Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama NAMA;

2. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan sudah punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kantor;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena kebiasaan hidup Penggugat dan Tergugat selalu berbeda, Tergugat seorang yang rajin dan pembersih, sementara Penggugat pemalas;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran tersebut, karena Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang bernama Santoso;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahuinya, karena Penggugat pernah mengajak saksi menonton ke bioskop dan NAMA tersebut juga ikut dan pernah merangkul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mengingatkan Penggugat tentang adanya gelagat perselingkuhan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 5 Desember 2019 di hadapan mediator NAMA MEDIATOR, namun usaha yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada rumah tangga yang pada awalnya berjalan rukun harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyinggung perasaan Penggugat, bahkan kadang-kadang dilakukan di hadapan anak-anak, sehingga menimbulkan beban psikologis kepada Penggugat, yang pada puncaknya terjadi pada September tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, namun membantah alasan atau penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut, justeru penyebab ketidakharmonisan tersebut dipicu oleh sikap Penggugat sendiri yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan terhadap tuntutan Penggugat untuk minta bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.4 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan Penggugat adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 31 Maret 2012, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 s/d P.4 yang diajukan oleh Penggugat, meski telah diberi meterai secukupnya, namun karena tidak diperlihatkan aslinya, juga tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama NAMA (ibu kandung), NAMA (teman) dan NAMA (adik kandung);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing NAMA (ibu kandung) dan NAMA (adik kandung) Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga mengetahui kalau saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah hidup berpisah rumah, saksi-saksi tersebut pernah melihat adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada merasa cemburu kepada Penggugat, selaku keluarga telah pernah mencoba mendamaikannya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang diajukan Penggugat yang bernama NAMA (teman kerja Penggugat), karena pengetahuannya didapat dari informasi dari Penggugat sendiri, maka tidak memenuhi syarat materil untuk pembuktian, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 s/d T.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: NAMA (supir Tergugat) dan NAMA (teman kerja Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Tergugat, meski berupa fotokopi yang tidak dilihatkan aslinya, namun karena sama isinya dengan bukti P.1, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, cukup menunjuk kepada pertimbangan bukti P. 1 di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 yang diajukan oleh Tergugat berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, lahir 29 Januari 2013 dan NAMA ANAK, lahir 7 Mei 2019. Bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa bukti T.4 s/d T.7, karena hanya berupa fotokopi meski telah diberi meterai secukupnya, namun tidak menunjukkan aslinya, maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1888 KUHPdata, juga sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuannya, yang menerangkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, saksi-saksi tersebut pernah melihat adanya pertengkaran, namun saksi pertama tidak mengetahui apa penyebabnya, sementara menurut saksi kedua penyebabnya karena adanya kebiasaan hidup yang berbeda dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maupun yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat adanya factor kecurigaan dari pihak Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah beberapa bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, bahkan Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk berupaya dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu bukti pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat putusan ini dibacakan lebih kurang sudah beberapa bulan hidup berpisah rumah, sebab seandainya Penggugat masih mau rukun, mengapa harus hidup berpisah dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, kiranya tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat yang sudah dibina sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu, kalau tidak ada hal-hal yang sangat mendasar dan prinsip sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian, padahal dalam kurun waktu itu sudah melahirkan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warrahmah) dan melaksanakannya merupakan ibadah, oleh karena itu perceraian walaupun halal akan tetapi dibenci Allah SWT;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu juga sebaliknya, hak bagi suami adalah kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa akan halnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sudah sedemikian rupa tersebut dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana sudah tidak tidur dalam satu ranjang lagi, bahkan sudah berpisah rumah, terlepas apakah Penggugat atau Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sebab Majelis tidak lagi memperhatikan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, melainkan cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I No. 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan / perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesungguhnya harapan pasangan suami-istri atas perkawinannya adalah sebagaimana maksud Pasal 1 UU Nomor 1/1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*. Akantetapi dalam kenyataan yang terjadi antara kedua

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian sudah merupakan jalan keluar agar kedua pihak terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan. Dipihak lain, meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut, maka sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi kedua pihak, agar terhindar dari perselisihan yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut) :

وإذا الشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar kedua orang anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat, masing-masing yang bernama Faeyza Nur Putra Prasetya dan Putri Hasnah Zhafira Ramadhani ditetapkan di bawah asuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan masalah anak tidak usah dibahas dalam perkara ini, karena selama ini Tergugat tetap bertanggungjawab dengan kebutuhan anak

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sewaktu mediasi di hadapan mediator sudah sepakat untuk tidak memperlakukan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti surat tentang adanya anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari jawaban Tergugat ternyata tidak dibantah dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melahirkan dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tentang adanya anak-anak tersebut, justeru pihak Tergugat sendiri yang mengajukannya di dalam persidangan, yang oleh Majelis Hakim di beri kode T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, lahir 29 Januari 2013 dan NAMA ANAK, lahir 7 Mei 2019, yang berarti kedua-duanya belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya tentang anak-anak tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, karena sudah ada kesepakatan di hadapan mediator;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa dan membaca laporan mediator NAMA MEDIATOR tertanggal 5 Desember 2019 tidak ada pernyataan kedua belah pihak tentang anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan melanjutkan dan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, hak asuhnya jatuh kepada ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah secara serta merta anak yang masih di bawah umur hak pengasuhannya mutlak kepada ibunya ketika orangtuanya bercerai, mengingat untuk ditetapkan seseorang itu sebagai pemegang hak hadhonor haruslah dilihat semata-mata

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan anak itu sendiri, bukan karena kepentingan orangtuanya (bapaknya atau ibunya) ataupun karena salah seseorang itu mempunyai penghasilan yang cukup ataupun mempunyai banyak waktu luang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sehingga untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa adanya pertimbangan dengan kalimat atau kata-kata “semata-mata demi kepentingan anak” hal itu dapat dilihat dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 3 Keputusan Prsediden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di peridangan, mengetahui pasca Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, Penggugat penuh perhatian dengan anak-anak, begitu juga Tergugat masih tetap memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, seperti mengantar anak ke sekolah dan menjemputnya dari sekolah;

Menimbang, bahwa tentang adanya dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Penggugat masuk dalam kategori istri yang nusyuz, karena mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat tidak mengetahui secara langsung kalau Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama NAMA, pengetahuannya hanya karena dapat cerita dari orang lain yang bernama NAMA sebagai rekan kerja, yang dalam perkara ini sebagai saksi kedua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat yang bernama NAMA mengetahui kalau Penggugat mempunyai hubungan dengan

Hal. **21** dari **25** hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain, karena Penggugat pernah mengajak saksi menonton bersama dengan laki-laki lain yang bernama NAMA dan melihat Penggugat dan laki-laki tersebut duduk berdampingan dan merangkul Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut hanya satu orang yang melihat langsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai dasar bahwa Penggugat tersebut sebagai isteri yang nusyuz, hal ini sejalan dengan ketentuan bunyi Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata anak-anak tersebut masih kecil belum berusia 12 (dua belas) tahun dan saat ini telah hidup dan berkembang secara baik bersama Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Hadis Nabi sebagaimana yang termaktub dalam kitab Kifayatul akhyar Juz II halaman 93 sebagai berikut:

أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلْتَدِي لَهُ سَقَاءً وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَأَنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata: "Ya, Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah SAW padanya: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin", maka tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai hak asuh anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, namun kepada Tergugat yang nota benenya adalah ayah kandung sendiri dari anak-anak tersebut, tetap diberikan akses untuk memberikan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak itu sehari-harinya dan kepada Penggugat atau keluarga lainnya agar tidak menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup anak-anak dimaksud sejumlah Rp Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) perbulan, karena tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tentang berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak, namun bukan berarti Tergugat lepas tanggungjawabnya terhadap anak-anak tersebut, Tergugat tetap bertanggung jawab akan kebutuhan anak tersebut sampai dewasa, sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut." Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. **23** dari **25** hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 3.1 NAMA ANAK, lahir 29 Januari 2013 dan
 - 3.2 NAMA ANAK, lahir 07 Mei 2019
- Berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 125.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. **25** dari **25** hal. Put. No. 3828/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)